



Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 181 KUHP pada Perkara Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Tjp)

Firdaus Shaleh

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: firdausshaleh082@gmail.com

Abstract

*Abortion is a criminal act that is strictly prohibited under the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Child Protection Law, except in specific circumstances regulated under the Health Law. In practice, however, law enforcement on abortion cases often encounters difficulties, particularly in terms of evidence. This study examines the District Court of Tanjung Pati Decision Number 89/Pid.Sus/2025/PN Tjp, in which the Public Prosecutor charged the defendant alternatively under Article 77A in conjunction with Article 45A of the Child Protection Law and Article 181 of the Penal Code. The panel of judges ultimately applied Article 181 of the Penal Code concerning concealment of birth, on the grounds that the baby was proven to be stillborn, thereby rendering the elements of illegal abortion unfulfilled. The Research employs a normative juridical method with a statutory and case approach, relying on primary legal materials such as court decisions and legislation, as well as secondary legal materials including doctrine and literature. The findings indicate that the application of Article 181 of the Penal Code in this case was largely influenced by practical evidentiary considerations, rather than the application of Article 77A of the Child Protection law as *lex specialis*. This raises important implications for the consistency of criminal law enforcement and the effectiveness of child protection in abortion cases*

Keywords: Abortion, Concealment of Birth, *Lex Specialis*, Child Protection.

Abstrak

Aborsi merupakan tindak pidana yang secara tegas dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, kecuali pada kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Namun dalam Praktiknya, penegakan hukum terhadap aborsi sering kali menghadapi kesulitan, khususnya dalam aspek pembuktian. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Tjp, Dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif dengan Pasal 77A jo. Pasal 45A Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 181 KUHP. Majelis Hakim dalam putusannya lebih memilih menerapkan Pasal 181 KUHP tentang penyembunyian kelahiran karena bayi terbukti lahir dalam keadaan mati, sehingga unsur aborsi illegal tidak sepenuhnya terbukti. Metode Penelitian yang digunakan Adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan Pasal 181 KUHP dalam kasus ini lebih banyak dipengaruhi pertimbangan praktik pembuktian, dibandingkan penerapan Pasal 77A UU Perlindungan Anak sebagai lex specialis. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap konsistensi hukum pidana serta efektivitas perlindungan anak dalam perkara aborsi.

Kata Kunci: Aborsi, Penyembunyian Kelahiran, Lex Specialis, Perlindungan Anak.

A. PENDAHULUAN

Pengguguran yang disengaja, juga disebut abortus provocatus, berasal dari kata Latin “*abortus*”. Proses mengeluarkan janin dari rahim sebelum waktunya dikenal sebagai aborsi, juga dikenal sebagai aborsi provokatif. Dengan kata lain, proses “pengeluaran” janin melibatkan intervensi manusia secara sengaja, baik melalui mekanik, penggunaan obat, atau metode lainnya.¹ Aborsi sejak lama menjadi salah satu yang menimbulkan perdebatan di Indonesia, baik dari sudut pandang moral, agama, maupun hukum. Undang- Undang Kesehatan membolehkan aborsi hanya pada keadaan sangat terbatas, misalnya darurat medis atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan, sedangkan di luar itu pengguguran kandungan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah mengatur larangan aborsi dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara tegas menegaskan perlindungan terhadap anak yang masih berada dalam kandungan.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan muncul persoalan ketika aparat penegak hukum harus menentukan pasal yang tepat dalam menjerat pelaku aborsi. Seringkali proses pembuktian menghadapi kendala, terutama untuk memastikan apakah janin benar-benar digugurkan melalui tindakan medis atau non-medis, atautkah bayi lahir dalam keadaan meninggal secara alami. Situasi inilah yang menimbulkan perdebatan antara penerapan pasal mengenai penyembunyian kelahiran.

¹ Dorteis Yenjaw, Muhammad Yusuf and Hudi Yusuf, ‘Pemahaman Aborsi: Tinjauan Dari Perspektif Teori Kedokteran Dan Hukum’ (2024) 1 JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara 2725
<<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>>.

Kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Tjp menjadi salah satu contoh nyata dari problematika tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya, kemudian menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga hamil di luar pernikahan. Tidak menginginkan kehamilan tersebut, terdakwa memutuskan untuk menggugurkan kandungan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan hukum. Setelah janin dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa, terdakwa berusaha menutupi kelahiran tersebut dengan cara menguburkannya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif, yakni dengan pasal 45A jo. Pasal 45A Undang-Undang Perlindungan Anak tentang aborsi ilegal, atau pasal 181 KUHP tentang menyembunyian kelahiran. Namun, dalam amar putusannya majelis hakim lebih memilih untuk menerapkan pasal 181 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa bayi telah lahir mati, sehingga unsur-unsur dalam tindak pidana aborsi menurut UU Perlindungan Anak tidak sepenuhnya terpenuhi.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, karena memperlihatkan adanya potensi dualisme delik dalam penanganan perkara aborsi, apakah suatu perbuatan seharusnya dipandang sebagai tindak pidana aborsi yang secara khusus diatur dalam UU Perlindungan Anak, ataukah hanya sekedar menyembunyian kelahiran sebagaimana tercantum dalam KUHP. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai dasar pertimbangan hakim, serta implikasi putusan ini terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan Metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk menelaah ketepatan penerapan hukum pidana dalam perkara aborsi dan menyembunyian kelahiran berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Tjp.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

2. Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan dasar utama dalam hukum pidana yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam sanksi oleh norma hukum. Secara umum, tindak pidana adalah perbuatan atau kelalaian yang melanggar norma hukum dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Unsur utama dari tindak pidana meliputi adanya perbuatan yang melanggar norma hukum, adanya unsur kesalahan atau niat dari pelaku, serta adanya ancaman pidana yang diatur dalam norma hukum pidana³. Pengertian ini menegaskan bahwa tidak semua perbuatan menyimpang secara moral atau sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam norma hukum pidana.

² Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari and Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press 2019).

³ SHMHSMMMMANSHMKFFNSEMBA Dr. Amsori, *MENGENAL HUKUM PIDANA: Suatu Pengantar* (PENERBIT KBM INDONESIA 2025) <<https://books.google.co.id/books?id=RhdxEQAAQBAJ>>.

Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi meliputi *actus reus* (perbuatan), *mens rea* (kesalahan atau niat), pelanggaran norma hukum, dan adanya ancaman pidana. Unsur *actus reus* adalah tindakan nyata yang melanggar norma hukum, sedangkan *mens rea* menunjukkan niat atau kesadaran pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Unsur pelanggaran norma menegaskan bahwa perbuatan harus bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, dan unsur ancaman pidana menunjukkan bahwa norma tersebut mengatur sanksi tegas terhadap pelanggaran. Dalam beberapa kasus, unsur tambahan seperti unsur objektif dan subjektif juga diperlukan untuk memperkuat unsur-unsur tersebut.

3. Pengertian dan Jenis Aborsi

Secara definisi, aborsi merupakan pengakhiran kehamilan, keluarnya hasil konsepsi atau fertilisasi lebih awal. Dalam kamus Inggris Indonesia *Abortion* diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.⁴ Secara etimologis, istilah *abortion* atau *Abortus Provocatus* berasal dari bahasa Latin *abortio* yang berarti keguguran atau pengeluaran janin sebelum mampu hidup di luar kandungan. Secara mendasar, *Abortus* dalam bahasa Latin mirip dengan aborsi dalam Bahasa Indonesia, yang merupakan terjemahan dari *abortion* dalam Bahasa Inggris. Jika diperiksa dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memiliki makna pengguguran janin.

Aborsi atau keguguran bisa terjadi karena sendirinya (secara alami) dan juga bisa terjadi karena campur tangan manusia. Bentuk kedua inilah yang sering terjadi pada saat ini. Dalam hal ini aborsi atau pengguguran dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:⁵

- a) Aborsi Spontan (*spontaneus abortus*). Aborsi spontan ini bisa diartikan sebagai aborsi yang tidak sengaja. Aborsi ini dilakukan karena dalam

⁴ Asra Sakira, 'Aborsi Dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara' (2022) 3 Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 11.

⁵ Mustika Robi'ah, Maya Hijratunnisak, Siti Zuraida, Siti Mardian, 'Analisis Hukum Aborsi Dan Menstrual Regulation Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif' (2024) 3 Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia 778.

keadaan terpaksa. Hal ini bisa disebabkan karena penyakit tertentu seperti sifilis, bahkan kecelakaan tertentu.

- b) Aborsi buatan. Aborsi buatan ini bisa disebut sebagai aborsi yang terjadi akibat dari tindakan atau perbuatan manusia yang tampak jelas. Pada aborsi buatan ini dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:
 - a. *Abortus Artificialis Therapicus*. Aborsi ini adalah cara pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya atas dasar indikasi medis. Dalam ini dapat diartikan bahwa aborsi ini yaitu proses pengeluaran janin dari rahim sebelum masa kehamilan berlanjut. Secara umum hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap para ibu yang terancam jika kehamilan tersebut dipertahankan.
 - b. *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu pengguguran kandungan yang terindikasi oleh medis. Aborsi ini dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan yang berlangsung di luar nikah atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Di dalam aborsi ini menggunakan menstrual regulation yang mana pengaturan menstruasi dilakukan oleh wanita yang merasa terlambat menstruasi yang hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa ia hamil, dan wanita tersebut meminta ke dokter agar membersihkan janinnya. Dalam KUHP tindakan aborsi diatur dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP, misalnya ada seorang wanita muda hamil karena alasan belum punya suami dan karena malu kalau diketahui oleh teman-temannya maka ia bermaksud untuk menggugurkan kandungannya dengan meminta bantuan seorang dokter untuk dapatnya kandungannya digugurkan dan memberikan imbalan atas jasa dokter tersebut, aborsi seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam KUHP, karena masuk dalam klasifikasi kriminal.⁶

⁶ WIDOWATI, 'Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia' (2020) 6 Jurnal YUSTITIABELEN 16.

Pada dasarnya wanita melakukan aborsi ini dilandasi atas beberapa faktor yaitu:⁷

- a. Dorongan Individual. Dorongan ini bisa terjadi karena adanya ketakutan pada diri ibu akan kefakiran, dan ingin melanjutkan menjadi wanita karir.
- b. Dorongan moral. Dorongan ini muncul biasanya karena wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, disebabkan karena hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kumpul kebo atau kehamilan di luar nikah.
- c. Dorongan kecantikan. Dorongan ini terjadi karena adanya ketakutan di dalam diri ibu tentang kandungan yang akan dilahirkan mengalami cacat.

4. Aborsi dari Perspektif Ilmu Kedokteran

Dalam dunia kedokteran, aborsi dipandang sebagai tindakan medis yang memiliki konsekuensi biologis dan etis. Dokter hanya diperbolehkan melakukan aborsi berdasarkan indikasi tertentu, seperti ketika kehamilan mengancam nyawa ibu atau ketika janin mengalami kelainan berat yang tidak dapat diselamatkan. Keadaan darurat yang diperbolehkan adalah kegagalan kontrasepsi, korban-perkosaan, korban incest, gangguan jiwa berat, gangguan pada janin (*down syndrome*) atau cacat bawaan, terinfeksi HIV/AIDS, atau tidak sehat secara fisik, mental, dan ekonomi. Meskipun aborsi diperbolehkan karena indikasi medis tetapi terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh pasien yang akan melakukan aborsi yang termuat dalam Pasal 76 UU Kesehatan.⁸

⁷ Rini, 'Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi' (2021) 6 Jurnal IKRAITH-HUMANIORA 77 <<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraithhumaniora/article/download/1487/1213>>.

⁸ Marfuatun Lily, 'Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis' (2018) 5 Jurnal Kebidanan dan Kesehatan 1 <<https://www.neliti.com/publications/341508/aborsi-dalam-perspektif-medis-dan-yuridis#id-section-abstract>>. ⁹ Slamet Pribadi, 'Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun' (2022) 7 Jurnal Ilmiah Indonesia 8769.

Secara klinis di bidang medis, terdapat beberapa istilah yang dikenal untuk aborsi:⁹

- 1) *Abortus Imminens*, atau keguguran yang mengancam. Pasien pada umumnya dirawat untuk menyelamatkan kehamilannya walaupun tidak selalu berhasil.
- 2) *Abortus Insipiens*, atau keguguran berlangsung atau dalam proses keguguran tidak dapat dicegah lagi.
- 3) *Abortus Incomplete*, atau keguguran tidak lengkap. Sebagian buah kehamilan telah dilahirkan tetapi sebagian lagi belum, biasanya ari-ari masih tertinggal dalam rahim.
- 4) *Abortus Complete*, atau keguguran lengkap. Apabila seluruh buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap.
- 5) *Missed Abortion*, atau keguguran tertunda, ialah keadaan dimana janin telah mati di dalam rahim sebelum minggu ke-22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih.
- 6) *Abortus Habitualis*, atau keguguran berulang ialah abortus yang telah berulang dan terjadi tiga kali berturut-turut.

5. Analisis Hukum

Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, terdapat tahap pembuktian. Melalui tahap pembuktian, didapat kebenaran bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Namun, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.⁹

Dari tahap pembuktian, majelis hakim akan memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan minimal dua alat bukti yang diperoleh. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa

⁹ Leden Marpaung, 'Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)'.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pemeriksaan alat-alat bukti harus dilakukan secara teliti dan cermat sebab dari hasil pemeriksaan alatalat bukti tersebut serta berdasarkan keyakinannya, hakim akan memutuskan seorang terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana atau tidak dan dijatuhi sanksi atau tidak.

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan putusan setelah memperoleh keyakinan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan, termasuk atas dasar alat-alat bukti yang disajikan pada tahap pembuktian.

Peristiwa pidana ini bermula pada bulan Februari 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Terdakwa, seorang perempuan berusia 37 tahun bernama R.A, diketahui sedang hamil sekitar lima bulan hasil hubungan di luar perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama xxx. Terdakwa mengaku merasa malu dengan kehamilan tersebut karena telah bercerai dari suaminya, dan khawatir akan menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar. Dalam kondisi emosional dan tekanan sosial itu, terdakwa kemudian berinisiatif melakukan tindakan untuk menggugurkan kandungannya.

Sekitar bulan Februari 2025, terdakwa mengonsumsi berbagai ramuan dan obat tradisional yang diyakini dapat menggugurkan kandungan, seperti minuman bersoda yang dicampur obat pereda nyeri (Bodrex), ramuan jamu pelancar haid, dan nanas muda. Setelah beberapa hari, terdakwa mengalami nyeri perut dan pendarahan hebat. Pada April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa melahirkan bayi dalam keadaan tidak bernyawa di rumahnya sendiri tanpa bantuan tenaga medis. Dalam keadaan panik dan takut diketahui oleh tetangga, terdakwa kemudian menguburkan bayi tersebut di kebun belakang rumahnya menggunakan cangkul kecil dan menutupinya

dengan daun pisang serta tanah. Beberapa hari kemudian, salah satu warga mencurigai bau tidak sedap dari arah kebun belakang rumah terdakwa dan melaporkan kepada pihak Polsek setempat. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan jasad bayi dalam kondisi telah membusuk. Setelah dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* di RS Bhayangkara Padang, dipastikan bahwa bayi tersebut lahir mati dan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 77A jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang”, dan juga Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “barang siapa menyembunyikan kelahiran anak dengan maksud menutupi kelahiran atau kematiannya”. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 77A UU Perlindungan Anak tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan karena tidak ada bukti medis atau forensik yang menunjukkan tindakan aborsi aktif, dan tidak ditemukan bukti zat kimia atau alat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan, dan juga tidak terdapat saksi yang menyaksikan secara langsung terdakwa melakukan tindakan aborsi. Namun, unsur-unsur Pasal 181 KUHP dianggap terpenuhi sepenuhnya, yaitu telah terjadi kelahiran anak, dibuktikan dengan hasil *visum* dan keterangan ahli, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menguburkan bayi tersebut sesuai pengakuannya di persidangan, dan juga maksud terdakwa adalah untuk menutupi kelahiran anak tersebut karena merasa malu terhadap masyarakat.

Majelis Hakim mempertimbangkan dua aspek besar, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis, yang mana hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 181 KUHP merupakan langkah yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Hakim berpegang pada asas *in dubio pro reo*, bahwa setiap keraguan dalam pembuktian harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Karena unsur “sengaja menggugurkan kandungan” tidak terbukti secara

meyakinkan maka majelis hakim memilih pasal yang unsur-unsurnya lebih pasti. Aspek non yuridis, yakni mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa sebagai perempuan yang mengalami tekanan sosial dan emosional akibat kehamilan di luar pernikahan. Hakim menilai terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan. Oleh karena itu, hakim memberikan pidana yang bersifat ringan, dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan kemanusiaan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pada perkara ini, hakim dalam amar putusannya menegaskan bahwa dasar pertimbangannya dengan berpedoman kepada Pasal 181 KUHP, Pasal 183 KUHP, Pasal 184 KUHP, dan Asas *in dubio pro reo* sebagai prinsip umum hukum pidana. Selain itu hakim juga menyebutkan pertimbangan moral berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang hak anak atas perlindungan dan kelangsungan hidup, serta perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini bersifat konservatif namun proporsional. Hakim mengutamakan kepastian hukum melalui pembuktian formil yang ketat, tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, dan keadilan substantif.

Secara moral perbuatan terdakwa mengandung unsur aborsi, namun dari aspek hukum pidana positif, unsur perbuatan menggugurkan kandungan secara sengaja belum dapat dibuktikan, sehingga hakim dengan tepat memilih menerapkan Pasal 181 KUHP yang unsur materilnya terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka dari itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana aborsi dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Tjp telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Tjp, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam perkara tindak pidana aborsi tersebut telah mempertimbangkan secara cermat fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP serta asas-asas hukum pidana yang berlaku. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77A jo. Pasal 45A ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena tidak terdapat bukti medis yang menunjukkan adanya tindakan aborsi aktif. Oleh sebab itu, hakim menerapkan Pasal 181 KUHP tentang menyembunyian kelahiran anak dengan alasan bahwa seluruh unsur pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada asas *in dubio pro reo*, yaitu setiap keraguan dalam pembuktian harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Dengan demikian, pilihan hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang unsur-unsurnya paling terbukti merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, majelis hakim telah mempertimbangkan aspek non-yuridis berupa kondisi psikologis terdakwa, tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah, serta sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum berlangsung. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan nilai keadilan yang berimbang antara aspek yuridis dan aspek kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dr. Amsori SHMHSMMMMANSHMKFFNSEMBA, *MENGENAL HUKUM PIDANA: Suatu Pengantar* (PENERBIT KBM INDONESIA 2025)
<<https://books.google.co.id/books?id=RhdxEQAAQBAJ>>

Hajati S, Poespasari ED and Moechthar O, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press 2019)

Jurnal:

Lily M, 'Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis' (2018) 5 Jurnal Kebidanan dan Kesehatan 1 <<https://www.neliti.com/publications/341508/aborsi-dalamperspektif-medis-dan-yuridis#id-section-abstract>>

Marpaung L, 'Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)'

Pribadi S, 'Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun' (2022) 7 Jurnal Ilmiah Indonesia 8769

Rini, 'Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi' (2021) 6 Jurnal IKRAITH-HUMANIORA 77
<<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraithhumaniora/article/download/1487/1213>>

Robi'ah, Maya Hijratunnisak, Siti Zuraida, Siti Mardian M, 'Analisis Hukum Aborsi Dan Menstrual Regulation Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif' (2024) 3 Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia 778

Sakira A, 'Aborsi Dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara' (2022) 3 Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 11

WIDOWATI, 'Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia' (2020) 6 Jurnal YUSTITIABELEN 16

Yenjau D, Yusuf M and Yusuf H, 'Pemahaman Aborsi: Tinjauan Dari Perspektif Teori Kedokteran Dan Hukum' (2024) 1 JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara 2725 <<https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak